

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁶²

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 4

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas

kewajibkan sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuasaan politik (legislatif);

- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁶³

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁶³ Ilhami Bisri, *Op.Cit.*, hal. 128-129

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :⁶⁵

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih bahnyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : ⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 21-22

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : ⁶⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 34-35

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;

- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 44

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :⁶⁹ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 44

penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :⁷⁰

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 48

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atukah masyarakat

akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ⁷¹:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat

⁷¹ *Ibid.*, hal. 60

bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁷²

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik⁷³.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction⁷⁴.” Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toerekenbaarheid,” “criminal reponsibility,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat⁷⁵.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa

⁷³ Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 64

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal.65

⁷⁵ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996, hal .245

pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.⁷⁶

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin

Mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat⁷⁷.

⁷⁶ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987, hal.75

⁷⁷ Andi Matalatta, “santunan bagi korban” dalam J.E. sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,19870), hal.41-42

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.⁷⁸

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁹

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim

⁷⁸ Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai HUKum Pidana dan Acara Pidana(Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986),hal. 78

⁷⁹ R. Soesilo, *op.cit*, hlm.60-61

boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk di periksa.

3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.⁸⁰

C. Tinjauan Tentang Aturan Hukum Kecelakaan Berlalu Lintas

1. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam KUHP

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi

⁸⁰ Sutrisna, I Gusti Bagus, *op.cit*, hlm.79

(penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih jauh, sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
- b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
- c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489- 569).

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kejahatan, yakni yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya. Memang dalam bab tersebut secara khusus dalam pasal-pasal nya tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya kurang hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam bab XXI ini.

Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 359 berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun⁸¹”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. Barang Siapa

Bahwa pengertian “ barangsiapa “ ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

2. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau yang membayangkan. Menurut teori

⁸¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeie, Bogor, 1991, hal.148

kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam hukum pidana, kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- b. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- c. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*)
- d. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheids*)

Sementara kealpaan adalah bahwa si pelaku tidak bermaksud melanggar undang-undang, akan tetapi ia tidak mengindahkan undang-undang itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan menutip pernyataan Van Hammel, Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.⁸²

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

⁸²Syarif, *Pertanggungjawaban Pidana*. 2012, <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses tanggal 8 Mei 2017.

3. Menyebabkan matinya orang lain

Hal ini harus dipengaruhi oleh 3 syarat:

1. Adanya wujud dari perbuatan.
2. Adanya akibat berupa matinya orang lain
3. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalai atau lalainya terdakwa (culpa), misalnya seorang supir yang menjalankan kendaraannya terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati atau seseorang yang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi tersebut adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati, meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Apabila orang yang mati tersebut dimaksud oleh terdakwa maka ia dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau 340). Jadi dalam Pasal 359 ini, pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Karena salahnya dalam hal ini berarti kurang hati-hati, lalai, lupa maupun amat kurang perhatian.⁸³

⁸³ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 74

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHP , dinyatakan bahwa :⁸⁴

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari pasal 359 adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 adalah ⁸⁵:

- a. Luka berat.

Dalam pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salahsatu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran atau (akal) lebih dari 4

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Pasal 360 KUHP

(empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal 360 ayat (1) tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sementara sanksi pada pasal 360 ayat (2) adalah pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-

Selanjutnya, Pasal 361 berbunyi:“ Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan itersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.” Adapun yang dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir, dokar, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum berat.⁸⁶

⁸⁶ Pasal 361 KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas di jalan raya tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pengaturan pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “ Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Penerapan pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dan majelis hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Ketentuan mengenai lalu lintas semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Selain dalam undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan pasal 235, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sementara, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dibagi atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat .

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ diatur dalam pasal 310,311 dan pasal 312.

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kata “ setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut

berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni yang merupakan pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin hukum pidana, kata “ setiap orang” dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Natuure person (manusia)
- b. Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (legal person).

Kata “ setiap orang” dalam pasal ini mengacu kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sementara, pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dari ketentuan pasal-pasal mengenai kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang dipidana merupakan pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, sementara pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dikenai ketentuan ini. Kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Unsur kelalaian dalam pasal 310 merupakan salah pembeda ketentuan dalam pasal 311. Dalam pasal 310 mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh unsur kelalaian, sementara pasal 311 mengatur mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kesengajaan. Unsur kelalaian maupun kesengajaan merupakan unsur yang sangat sulit pembuktiannya. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kelalaian yang ada pada dirinya saat itu harus dilihat dari factor kejadian yang sebenarnya, yakni factor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Demikian pula harus diukur sejauh mana pengemudi telah benar-benar waspada dan hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hal ini yang membedakan kelalaian dan kesengajaan pada pokoknya adalah bahwa pengemudi tentu tidak akan berbuat seandainya ia mengetahui akibat yang akan timbul akibat perbuatannya. Di sini, pengemudi tidak sadar akan risiko dari perbuatannya tersebut yang mengakibatkan dialai. Kesalahan berbentuk kelalaian/ kealpaan dengan kata lain merupakan tindakan tercela dan pelaku tidak menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Oleh karena kelalaian ini merupakan unsur delik, maka harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari kronologis kejadian. Demikian juga dengan unsur kesengajaan yang terdapat dalam pasal 311. Dalam pasal 311 terdapat unsur “sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.” Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dilihat dari kronologis maupun fakta-fakta di persidangan. Sementara mengenai pengertian dari “ cara atau keadaan yang membahayakan

bagi nyawa atau barang” dalam pasal 311 ini tidak dijelaskan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut. Adapun pengertian kata “ luka ringan” dalam pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (3) mengandung arti luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain dari yang diklasifikasikan sebagai luka berat.

Sementara, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Mengakibatkan orang meninggal dunia pada umumnya dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban, baik dengan pemeriksaan luar, maupun pemeriksaan dalam. Defenisi Visum Et Repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat, dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan

pendapat mengenai apa yang ditemukan tersebut. Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Selain dengan melakukan Visum Et Repertum pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan oleh dokter maupun lurah tempat tinggal korban.

Sementara pengaturan pasal 312 undang-undang ini berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi sebagaimana disebutkan dalam pasal 231 ayat (1) huruf a yang mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Ketentuan pasal ini jika dicermati bukanlah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun korban luka sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 dan 311. Akan tetapi, pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera dalam pasal 316 ayat (2). Pasal ini berhubungan dengan pembiaran orang yang patut ditolong. Hal ini sering terjadi dalam tabrak lari. Dimana pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak mengnetikan kendaraannya dan meninggalkan korban yang patut ditolong. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya mengatur mengenai pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Lamanya ancaman pidana tersebut tergantung akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, selain

ancama pidana yang terdapat dalam pasal 310, 311 dan 312 tersebut, pelaku dapat juga diancam pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun ganti kerugian. Hal ini diatur dalam pasal 314 yang berbunyi sebagai berikut: “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pidana tambahan ini dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya mengenai perkara kecelakaan lalu lintas. Pidana tambahan dalam hal ini bersifat alternative artinya kedua jenis pidana tambahan ini tidak dapat dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hanya salah satu dari kedua jenis pidana tambahan tersebut. Pidana tambahan berupa pencabutan SIM (larangan mengemudi) bertujuan agar pelaku jera dan lebih berhati-hati di kemudian hari apabila mengendarai kendaraan bermotor. Pidana tambahan ini juga menjadi hukuman agar pelaku tersebut tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena ia berada pada kondisi yang tidak diperkenankan mengemudi hingga akhir larangan mengemudi tersebut. Sementara pidana tambahan berupa ganti kerugian ini diputuskan oleh hakim apabila belum ada kesepakatan antara pelaku dengan korban mengenai jumlah nominal kerugian yang diderita oleh pihak korban. Apabila sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada pihak korban, maka hakim tidak perlu memberikan pidana tambahan berupa ganti kerugian. Namun perlu diingat bahwa ganti kerugian ini merupakan pidana tambahan, bukan untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.